



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

S E R T I F I K A T

Nomor : 910 /I/13/14/2006

Berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 909 /I/10/8/2006, Lembaga Administrasi Negara menyatakan bahwa :

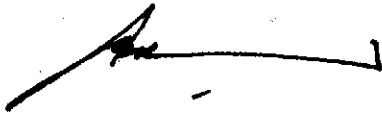
**PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

Memenuhi kualifikasi untuk menyelenggarakan Program Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Teknis :
(1) Perencanaan dan Pengembangan Pegawai ; (2) Mutasi Kepegawaian ; (3) Pemberhentian dan Pensiun ;
(4) Kompensasi .

Sertifikat ini dapat dicabut apabila program Diklat yang dilaksanakan tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana peraturan yang berlaku.

Jakarta, 6 Desember 2006

**KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**


SUNARNO

